

IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA GURU PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Maghfirah Insannia *¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
maghfirah.insannia0308@gmail.com

Rahma Yanti

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
oenchoe0101@gmail.com

Wedra Aprison

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
wedraaprisoniain@gmail.com

Abstract

Teachers as role models have a very strategic position and role in all educational efforts. The position of teachers as professional educators functions to increase the dignity and role of teachers as learning agents in improving the quality of national education. In realizing professional work principles. Indonesian teachers, especially Islamic Religious Education (PAI) teachers, are required to have pedagogical, personality, social and professional competencies in accordance with developments in science and technology. Apart from that, teacher morality must always be maintained because dignity and nobility as the basic elements of teacher morality lie in the excellence of their behavior, reason and dedication. Education services will be better if the teacher code of ethics is applied consistently. The Indonesian Teacher Code of Ethics contains norms and principles that serve as guidelines for attitudes and behavior in carrying out professional duties as educators, community members and citizens with the aim of placing teaching as an honorable, noble and dignified profession that is protected by law. The research for writing this article used the literature study method. Literature study is the process of collecting data by collecting library data, namely library literature from books, articles and journals. In this research the author uses a critical descriptive approach by prioritizing analysis of data sources. The data source for this article comes from several articles or journals written by educational experts who have experience.

Keywords: Implementation, Code of Ethics, Teacher Performance, Islamic Religious Education

Abstrak

Guru sebagai teladan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam seluruh upaya pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip kerja profesional. Guru Indonesia khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru terletak pada keunggulan perilaku,

¹ Korespondensi Penulis

akal budi, dan pengabdianya. Pelayanan pendidikan akan semakin baik apabila kode etik guru diterapkan secara konsisten. Kode Etik Guru Indonesia berisikan tentang norma dan asas yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Penelitian penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah proses mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yaitu literature kepustakaan dari dalam buku, artikel dan jurnal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kritis dengan mendahulukan analisis sumber data. Sumber data artikel ini berasal dari beberapa artikel atau jurnal yang ditulis oleh pakar pendidikan yang memiliki pengalaman.

Kata Kunci: Implementasi, Kode Etik, Kinerja Guru, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Sejalan dengan semangat dan amanat undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang mana didalamnya menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsi dan tujuan yang termaktub pada UU RI No. 20 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal (3) diterangkan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (3).

Berdasarkan keterangan diatas, fungsi dan tujuan pendidikan nasional dimaksudkan untuk mengembangkan potensi siswa guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Tentunya untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya sosok guru yang berkualitas pula dalam menunjang mutu pendidikan di Indonesia. Karena hakikatnya guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran.

Guru adalah tenaga profesional yang berwenang, bertanggungjawab serta merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pembinaan dan pelatihan terhadap siswa, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru sebagai teladan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam seluruh upaya pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip kerja profesional. Guru Indonesia khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian. Maka, guna menunjang hal tersebut, salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesinya.

Kode etik guru adalah pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik guru adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya (Muhammad Rahman, Sofan Amri, 2014).

Sedangkan, kode etik guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, dan organisasi atau asosiasi profesi (Siswanto, 2013).

Kode etik guru di Indonesia terdiri dari guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan (Rulam Ahmadi, 2018).

Pelayanan pendidikan akan semakin baik apabila kode etik guru diterapkan secara konsisten. Kode Etik Guru Indonesia berisikan tentang norma dan asas yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang (Buchari Alma, dkk, 2010).

Penerapan kode etik guru di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala baik internal maupun eksternal. Kedudukan profesi keguruan di Indonesia masih belum memiliki kejelasan dan ketegasan, termasuk kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berkaitan erat dengan belum terwujudnya satu sistem yang efektif mengenai manajemen guru di Indonesia khususnya yang menyangkut aspek-aspek standar, rekrutmen. Seleksi, pendidikan, penempatan, pembinaan, promosi dan mutasi, dan sebagainya. Guru belum berada dalam posisi secara proposional dalam keseluruhan proses sistem pendidikan nasional Indonesia. Sementara itu, sebagai suatu profesi yang masih berkembang, rentangan keragaman para petugas masih cukup

luas, di samping belum memasyarakatnya kode etik di kalangan para guru itu sendiri (Ali Mudlofir, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah proses mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yaitu literature kepustakaan dari dalam buku, artikel dan jurnal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kritis dengan mendahulukan analisis sumber data. Sumber data artikel ini berasal dari beberapa artikel atau jurnal yang ditulis oleh pakar pendidikan yang memiliki pengalaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Secara sederhana menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undangan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output) (Kunandar, 2014).

Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan- tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan juga di kemukakan oleh subarsono (Nina Trihandayani, 2018).

Kode Etik

Pengertian Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata yaitu “kode” dan “etik”. Kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis. Sedangkan etik berarti azas akhlak (moral). Sedangkan kode etik diartikan dengan norma dan azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku (Ramayulis, 2016).

Konvensi nasional IPBI ke-1 mendefinisikan kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola, ketentuan, aturan tersebut seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menyandang dan menjalankan profesi tersebut. Keharusan dalam definisi di atas memperkuat usaha penafsiran bahwa jika anggota profesi tidak berperilaku seperti apa yang tertera dalam kode etik maka konsekuensinya ia akan berhadapan dengan sanksi. Paling tidak, sanksi dari masyarakat berupa luntarnya kepercayaan masyarakat pada profesi itu bahkan sampai mengarah kepada hukuman pidana.

Rumusan Kode Etik Guru Indonesia :

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar dan mengajar
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan social
- h. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Ramayulis, 2016).

Tujuan dan Fungsi Kode Etik

Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Pada dasarnya merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota profesi itu sendiri. Secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya.
- b. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-dilema etis dalam pekerjaannya
- c. Membiarkan profesi menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kekuatan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu
- d. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat (atas pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat)
- e. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atas kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri (Syamsuhadi Irsyad, 2016).

Kinerja Guru

Definisi kinerja sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya yang sesuai dengan norma dan etika yang telah diterapkan. Kinerja berasal dari kata performance. kata performance memberikan tiga arti, yaitu: prestasi, seperti dalam konteks atau kalimat “high performance car” atau “ mobil yang sangat cepat”, pertunjukan, seperti dalam konteks atau kalimat “folk dance performance”, atau “pertunjukan tari-

tarian rakyat”, pelaksanaan tugas, seperti dalam konteks atau kalimat “in performing his or her duties” (Ruky, A.S, 2002).

Kinerja memiliki makna yang cukup luas, karena berkaitan dengan perilaku individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja merupakan suatu bentuk unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah dimilikinya. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu bentuk hasil kerja dengan apa yang telah dikerjakan yang ditunjukan melalui penampilan, perbuatan dan prestasi kerja berdasarkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dimiliki oleh individu.

Kinerja guru adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru selama melakukan aktivitas pembelajaran. Kinerja guru sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah dan menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran.

Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “again” diterjemahkan membimbing.¹⁵ Jadi pendidikan (paedagogie) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang. Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Dan di dalam Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, ta`lim, dan ta`dib. Namun istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah tarbiyah (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1991).

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat (Zuharini, 2004).

Fungsi Pendidikan Agama Islam

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui

- bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
 - c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Pencegahan, yaitu untuk menangkai hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
 - f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
 - g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain (Abdul Majid, 2012).

KESIMPULAN

Implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan juga.

Kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola, ketentuan, aturan tersebut seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menyandang dan menjalankan profesi tersebut. Keharusan dalam definisi di atas memperkuat usaha penafsiran bahwa jika anggota profesi tidak berperilaku seperti apa yang tertera dalam kode etik maka konsekuensinya ia akan berhadapan dengan sanksi. Paling tidak, sanksi dari masyarakat berupa lunturnya kepercayaan masyarakat pada profesi itu bahkan sampai mengarah kepada hukuman pidana.

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Ruky. 2007. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Rulam. 2018. *Profesi Keguruan Konsep dan Strategi Mengembangkan Profesi dan Karier Guru*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Alma, Buchari, dkk. 2010. *Guru Profesional*. Jakarta: Alfabeta.
- Irsyad, Syamsuhadi. 2016. *Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Kunandar. 2014. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Majid, Abdul. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudlofir, Ali. 2013. *Pendidik Profesional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman, Muhammad & Sofan Amri. 2014. *Kode Etik Profesi Guru Legalitas, Realitas, dan Harapan*. Jakarta: Pustakaraya.
- Rahmayulis. 2016. *Profesi dan Etika Keguruan*. Jakarta: Kalam Mulia
- Siswanto. 2013. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: CV. Pena Salsabila.
- Trihandayani, Nina. 2018. *Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan*. Kaltim: Ilkom Fisil Unmul.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (3)
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Zuharini. 2004. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: UIN Press.